

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3355/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Masa Tenang

Semarang, 22 November 2024

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Semarang**

Di_
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya di sebut Undang-Undang Pemilihan);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

2. Sehubungan dengan masa tenang pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bersama ini kami sampaikan hal –hal sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi *“Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*;
 - b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi “
 - 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - 2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.”
 - c. Berdasarkan Pasal 69 huruf k Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi *“Dalam Kampanye dilarang k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
 - d. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi:
 - “1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
 - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU, Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
 - e. Berdasarkan Pasal 182 A Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*;
 - f. Berdasarkan pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*;
 - g. Berdasarkan Pasal 187 A Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi: *“Setiap*

- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus uta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*
- h. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *“Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara”;*
 - i. Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan :*
 - a. Pasangan Calon;*
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. pemerintah daerah.”;*
 - j. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”;*
 - k. Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *“Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang”;*
 - l. Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara” dan*
 - m. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 yang berbunyi *“Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”.*

3. Berdasarkan ketentuan diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran di masa tenang Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk :
- Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - Tidak melakukan kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - Tidak menyebarkan hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang;
 - Tidak melakukan intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
 - Membersihkan Alat Peraga Kampanye baik yang difasilitasi KPU maupun yang tidak difasilitasi;
 - Melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan Penyedia Jasa Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terafiliasi untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye; dan
 - Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
- Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----